

**PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN  
KE NON PERTANIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**BAGUS KURNIAWAN  
011900017**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : **BAGUS KURNIAWAN**  
NIM : **011900017**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH  
PERTANIAN KE NON PERTANIAN**



Palembang, April 2023


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Hj. SITI SAHARA, SH, M.Si**

**Pembimbing Kedua,**



**RUSMINI, SH, MH**

# PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

**Penulis,**  
BAGUS KURNIAWAN  
011900017

**Pembimbing Pertama,**  
**Hj. Siti Sahara, S.H., M.Si.**  
**Pembimbing Kedua,**  
**Rusmini, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan perkembangan pembangunan yang terus ditingkatkan berdampak pada perubahan penggunaan tanah. Hampir semua pembangunan fisik memerlukan tanah. Mengingat tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya relatif tetap dan tidak mungkin bertambah, maka pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan tanah sangat diperlukan. Pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan tanah bertujuan agar perubahan penggunaan tanah dapat terkendali khususnya dalam perubahan penggunaan fungsi tanah pertanian ke non pertanian.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Dalam Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Membuat Permohonan Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Tidak Disetujui. ✓

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

Simpulan dari penelitian ini adalah dalam pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Saran yang dapat diberikan adalah agar semua pihak yang bersangkutan dalam pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih selektif dalam pemberian izin. Hal ini dilakukan agar dengan adanya pengendalian fungsi tanah pertanian ke non pertanian tidak mempengaruhi produksi pangan dan juga pembangunan tetap bisa ditingkatkan, sehingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia seluruhnya.

Rekomendasi Sebaiknya kantor Pertanahan dengan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat perlu meningkatkan kerjasamanya dalam pemberian informasi di bidang pertanahan kepada masyarakat agar perkembangan yang terjadi di bidang pertanahan bisa diikuti oleh masyarakat setempat dan Agar dalam pemberian izin pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian benar-

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanah .....	14
B. Tinjauan Tentang Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian .....	21
C. Syarat-syarat Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian .....	27
BAB III. PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN	
A. Prosedur dalam Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian .....	31
B. Faktor-Faktor yang Membuat Permohonan Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Tidak Disetujui .....	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran – Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41
LAMPIRAN	



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode–metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian adalah Dalam mengajukan permohonan pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian pemohon harus memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pergeseran penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian akan mempengaruhi produksi pangan, sehingga untuk mencegah pergeseran tersebut perlu adanya peraturan khusus guna menghindari pergeseran penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali.
2. Faktor-Faktor yang Membuat Permohonan Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Tidak Disetujui adalah:
  - a. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota/tata ruang wilayah.
  - b. Tanah yang dimohon adalah tanah/sawah irigasi teknis.
  - c. Pemohon sudah mempunyai rumah tinggal
  - d. Untuk perluasan tempat usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Amalia, Sarah Nur. *Analisis Dampak Ekonomi dari Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014.

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B.F. Sihombing, *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Banorwati, E., & Sriyanto. *Geografi Pertanian*. Yogyakarta, PT. Rineka Cipta, 2013.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Edisi revisi, Djambatan, Jakarta 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

Fauziah, Lilis Nur. "Ahli Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika)". FH UGM, Yogyakarta, 2005.

Foth, Henry D. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1988.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta, 2002.

Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Program Perbandingan Mazhab. Vol. 5 No 1, April 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.